

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 0659 /HK.01.01/K.KN-10/04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN SANGGAU UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi

Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 April 2024, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan; Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

- Memperhatikan :**
- 1 Keputusan Ketua Bawaslu No 4224.1.1/HK.01.01/104/2024 Tanggal 18 April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sanggau Tanggal 23 April 2024 tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN SANGGAU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan asil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban :

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau anggaran satuan kerja dilingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;

KEENAM : Keputusan ini berlaku dalam waktu 2 bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 23 April 2024

KETUA,



Septiana Ika Krisrtia, S.Sos

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU

NOMOR : 0659 /HK.01.01/K.KN-10/04/2024

TANGGAL : 23 April 2024

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN SANGGAU UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Ahmad Zaini,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Ketua
2	Syukur.S.Pd.I.,M.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Sekretaris
3	Septiana Ika Krisrtia,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
4	Saparudin,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
5	Jokomulyo Hari Setiawan,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
6	Candra Apriansyah,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
7	Andreas andre,S.E	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
8	Muhammad Juwono,S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
9	Khomsul Amri, A.Md. Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
10	Dominikus Lomon, S.E	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
11	Herry Otnima Panjaitan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 23 April 2024



KETUA,

Septiana Ika Krisrtia,S.Sos